BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 9 /KPTS/06/2018

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 maka perlu dibentuk Anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadan Barang/Jasa Pemerintah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

OPD | KABAG HUKUM

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/06/2018

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 maka perlu dibentuk Anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai mana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiaman mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut :

a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
b. menetapkan dokumen pengadaan;
c. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
d. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di *website* Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;
e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
g. menjawab sanggahan;
h. menetapkan penyedia barang/jasa;
i. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
j. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa,
k. membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala bagian pengadaan barang/jasa; dan
l. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran.

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut :
a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
b. menetapkan dokumen pengadaan;
c. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
d. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan papan pengumuman resmi untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;
e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
g. menjawab sanggahan;
h. menetapkan penyedia barang/jasa;
i. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
j. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
k. membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala bagian pengadaan barang/jasa; dan
l. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada penggung anggaran.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya adminsitrasi saat proses pemilihan penyedia barang/jasa (pelelangan) seperti honorarium pokja, ATK dan lain-lain dibebankan kepada masing-masing kegiatan di OPD.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/129/KPTS/06/2017 tentang Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala OPD;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	B. Pengadaan	
5	B. Adm. Pembangunan	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya administrasi saat proses pemilihan penyedia barang/jasa (pelelangan) seperti honorarium polda, ATK dan lain-lain dibebankan kepada masing-masing kegiatan di OPD.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/129/KPTS/06/2017 tentang Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 [illegible] 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala OPD;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 9 /KPTS/06/2018
TANGGAL : 2 Januari 2018

ANGGOTA KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI
1	2	3
1.	Suhardiman, S.IP	19780109 200003 1 001
2.	Romuzi, ST	19670803 200003 1 003
3.	Adrianto, SP	19740706 200801 1 015
4.	Aiwan Safitri, S.IP	19770817 199803 2 003
5.	Eliyanti, SH	19781118 200701 2 006
6.	Yeni Kresnani, S.IP	19760923 200801 2 018
7.	Redy kennedy, M.IP	19870610 200701 1 001
8.	Husaini Akmal, ST	19810729 200902 1 002
9.	Ferry Ajiansyah, ST	19780324 201001 1 001
10.	Endiyawan F, ST	19791126 201001 1 003
11.	Marwan	19650809 199803 1 003
12.	Hendri Arisyandy, ST	19800419 200902 1 001
13.	Harison Yusa, A.Md	19840208 200501 1 001
14.	Agus Rianto, SST., MT	19810816 200212 1 004
15.	Novriansyah, ST	19871121 201402 1 002
16.	Alex Wijaya, ST	19811220 200902 1 002
17.	Sukimin, S.IP	19810111 200212 1 006
18.	Muchlisun, S.IP	19790125 200212 1 003
19.	Helmi Putra, S.IP	19760731 199803 1 002
20.	Adi Susanto, ST	19791108 200801 1 009
21.	Edi Sutrisno, ST	19801022 201001 1 006
22.	Tika Megi Fitrianingsih, S.Kep	19830311 201101 2 003
23.	Fikri Rahman, SE,.MM	19750217 200604 1 003
24.	Salafuddin, S.IP	19740521 200212 1 002
25.	Misranto, SH	19770510 199902 1 001

OPD | KABAG HUKUM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/06/2018
TANGGAL : 2018

ANGGOTA KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI
1	2	3
1.	Suhendiman, S.IP	19780109 200003 1 001
2.	Romusi, ST	19670803 200003 1 003
3.	Adrianto, SP	19740706 200801 1 015
4.	Aiwan Saftiri, S.IP	19770817 199803 2 003
5.	Elfiyanti, SH	19781118 200701 2 006
6.	Yeni Kresnani, S.IP	19760923 200801 2 018
7.	Redy kennedy, M.IP	19870610 200701 1 001
8.	Husaini Akmal, ST	19810729 200902 1 002
9.	Ferry Aljansyah, ST	19780324 201001 1 001
10.	Endriyawan P, ST	19751126 201001 1 003
11.	Marwan	19650809 199803 1 003
12.	Hendri Arisyandy, ST	19800419 200902 1 001
13.	Harrison Yusa, A.Md	19840208 200501 1 001
14.	Agus Rianto, SST., MT	19810816 200212 1 004
15.	Novriansyah, ST	19871121 201402 1 002
16.	Alex Wijaya, ST	19811220 200902 1 002
17.	Sukimin, S.IP	19810111 200212 1 006
18.	Muchlisun, S.IP	19790125 200212 1 003
19.	Helmi Putra, S.IP	19760731 199803 1 002
20.	Adi Susanto, ST	19791108 200801 1 009
21.	Edi Sutrisno, ST	19801022 201001 1 006
22.	Tika Megi Pitrianingsih, S.Kep	19830311 201101 2 003
23	Fikri Rahman, SE.,MM	19750217 200604 1 003
24	Salahuddin, S.IP	19740521 200212 1 002
25.	Misranto, SH	19770510 199902 1 001

OPD

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI
1	2	3
26.	Sukardi, SH.,MH	19760304 199902 1 001
27.	Kelana Indah S, S.Hut.,MP	19780503 200212 2 002
28.	Prihatno Budisantoso, SP	19721212 200003 1 005
29.	Sugi Hartaji, S.Pt	19740509 200212 1 007
30.	Gustian Afriza, ST.MM	19810912 200501 1 007
31.	Candra Gunawan, S.Kom	19770516 200804 1 001
32.	Dwi Widyastuti, SKM	19760422 199903 2 004

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Pengadaan	
5	Badan Pembangunan	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI
1	2	3
26.	Sukardi, SH.,MH	197603041999021001
27.	Kriana Indah S, S.Hut.,MP	197805032002122002
28.	Pribatno Bridisantoso, SP	197212122000031005
29.	Sugi Harraji, S.Pt	197405092002121007
30.	Ghustian Alfiza, ST.MM	198109122005011007
31.	Candra Gunawan, S.Kom	197705162008041001
32.	Dwi Widyastuti, SKM	197604221999032004

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS